



PUTUSAN
Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

TUTI GANTINI., S.E., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Villa Kenali Permai Blok H-II No.10, RT. 016, Kelurahan Mayang Mangurai, Kota Jambi. Propinsi Jambi.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT;**

Melawan

Nama Jabatan : **GUBERNUR JAMBI**

Tempat kedudukan : Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Propinsi Jambi.

Berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor : 3677/SKU/SETDA.HKM-2.2/XI/2019, Tanggal 18 Nopember 2019. dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : M.ALI ZAINI., S.H., M.H.;
Pekerjaan : ASN Pemerintah Prov. Jambi.
Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
2. Nama : WILLI CARAMOON., S.H., M.H;
Pekerjaan : ASN Pemerintah Prov.Jambi.
Jabatan : Kabag Bantuan Hukum pada

Halaman 1 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biro Hukum Setda Provinsi

Jambi;

3. Nama : SUGIANTO., S.H.;

Pekerjaan : ASN Pemerintah Prov.Jambi.

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum
Pada Biro Hukum Pemerintah
Provinsi Jambi;

4. Nama : BALLISSHADA.S.H., M.H.;

Pekerjaan : ASN Pemerintah Prov.Jambi.

Jabatan : Kasubbag Penegakan HAM
Pada Biro Hukum Setda
Provinsi Jambi;

5. Nama : MARLIANTO, S.H.

Pekerjaan : ASN Pemerintah Prov.Jambi.

Jabatan : Kasubbag Sengketa Hukum
Pada Biro Hukum Setda
Provinsi Jambi;

6. Nama : MAIFUL EFFENDI, S.H.,M.H.,

Pekerjaan : Advokat/Tim kuasa hukum
Pemerintah Provinsi Jambi;

7. Nama : ZAINURMAN., S.H., M.H.,

Pekerjaan : Advokat/Tim kuasa hukum
Pemerintah Provinsi Jambi;

8. Nama : ILHAM KURNIAWAN DARTIAS,
S.H.,M.H.,

Pekerjaan : Advokat/Tim kuasa hukum
Pemerintah Provinsi Jambi;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,

Halaman 2 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat di Jalan Jenderal A.Yani No. 1

Telanaipura Kota Jambi, Provinsi Jambi.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:

-- -Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 25/PEN-DIS/2019/PTUN.JBI, tanggal 18 Oktober 2019 tentang Lolos Dismissal Proses;

-- -Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 25/PEN-MH/2019/PTUN.JBI, tanggal 18 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

-----Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 25/PEN-PPJS/2019/PTUN.JBI, tanggal 18 Oktober 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;

-Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 25/PEN-PP/2019/ PTUN.JBI, tanggal 21 Oktober 2019 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

-----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 25/PEN-HS/2019/ PTUN.JBI, tanggal 12 Nopember 2019 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;

-- -Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 25/PEN-MH/G/2019/PTUN.JBI tanggal 31 Desember 2019 tentang penggantian Hakim Anggota I;

-----Telah membaca Surat Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 25/PEN-PP/G/2019/PTUN.JBI, tanggal 31 Januari 2020 tentang Pergantian Panitera Pengganti;

Halaman 3 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah membaca berkas perkara, membaca bukti surat, mendengar keterangan saksi pihak Penggugat, dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tanggal 18 Oktober 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 18 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI yang telah diperbaiki pada tanggal 12 November 2019;

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu: **Keputusan Gubernur Jambi Nomor 676/KEP.GUB/BKD-4.2/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 014/KEP-GUB/BKD-2.2/2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak pensiun a.n. TUTI GANTINI., S.E., dan Penetapan Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;**

II. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Penggugat yang telah menjalani masa pensiun, tiba-tiba sekitar tanggal 25 Juni 2019 dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi mendatangi Penggugat di rumah dan memberitahukan tentang objek sengketa dikarenakan adanya surat Kepala Kantor Regional VII BKN Nomor 146/KR.VII/BKN.E/IV/2019 tanggal 5 April 2019 hal Klarifikasi PNS yang melakukan tindak pidana korupsi a.n. Rd. Hasan Basri,SH dkk. Penggugat sangat terkejut tidak pernah dipanggil tentang

Halaman 4 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.



proses terbitnya objek sengketa tersebut dan berupaya dengan menemui Kepala BKD Provinsi Jambi, konsultasi ke Kantor Regional VII BKN di Palembang dan mengajukan surat permohonan, tapi Penggugat menerima surat dari BKD Provinsi Jambi Nomor S-2487/BKD/4.2/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 perihal Klarifikasi terhadap Objek Sengketa. Selanjutnya tanggal 27 Juli 2019 Objek Sengketa tersebut dikirimkan ke rumah Penggugat dengan Pos kilat khusus.

2. Bahwa setelah menerima objek sengketa, Penggugat merasa keberatan dan tidak dapat menerima atas terbitnya objek sengketa a quo, untuk itu Penggugat telah mengajukan upaya administratif keberatan.

3. Bahwa Penggugat telah menyampaikan surat keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum yakni Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, kepada Tergugat dan BKD Provinsi Jambi pada tanggal 26 Agustus 2019, perihal : Keberatan atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 676/KEP.GUB/BKD-2.2/2019 tanggal 28 Mei 2019, tentang pencabutan keputusan Gubernur Jambi Nomor 014/KEP-GUB/BKD-2.2/2017, tentang pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun a.n. TUTI GANTINI, S.E., dan penetapan pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

4. Bahwa selanjutnya karena keberatan yang telah Penggugat sampaikan tidak dijawab oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum yakni Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, maka selanjutnya Penggugat juga telah menyampaikan Banding Administratif atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 676/KEP.GUB/BKD-4.2/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Mei 2019, tentang pencabutan keputusan Gubernur Jambi Nomor 014/KEP-GUB/BKD-2.2/2019, tentang pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun a.n. TUTI GANTINI., S.E., dan penetapan pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia pada tanggal 2 September 2019, hal mana surat dimaksud Penggugat sampaikan via pos tanggal 3 September 2019, Perihal : Banding Administratif atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 676/KEP.GUB/BKD-4.2/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang pencabutan keputusan Gubernur Jambi Nomor 014/KEP-GUB/BKD-2.2/2019, tentang pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun a.n. TUTI GANTINI., S.E., dan penetapan pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tembusan disampaikan kepada Tergugat dan Kepala BKD Provinsi Jambi.

5. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini, baik Keberatan maupun Banding Administratif yang telah penggugat sampaikan belum ada yang di tanggapi, sehingga cukup beralasan Hukum bagi penggugat untuk mengajukan Gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini;

- a. Kepada Tergugat melalui surat tanggal 26 Agustus 2019 ;
- b. Kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 26 Agustus 2019;
- c. Kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) pada tanggal

Halaman 6 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 September 2019;

6. Bahwa terhadap upaya administratif yang Penggugat ajukan sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 18 Oktober 2019, sama sekali tidak ada jawaban baik dalam bentuk menerima ataupun menolak upaya administratif dari Penggugat ;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (3) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintah dan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 4 Desember 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya admisitratif ;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah disebutkan :

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa gugatan diajukan sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu :
Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak objek sengketa Penggugat terima pada tanggal 27 Juli 2019 yang diantarkan oleh petugas Pos dengan Pos Kilat Khusus.

Halaman 7 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 4 Desember 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif disebutkan bahwa :

Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Adminitrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya adminitratif.

Bahwa Gugatan yang Penggugat ajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah upaya administratif yang Penggugat sampaikan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum yakni Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, kepada Tergugat dan kepada Kepala BKD Provinsi Jambi tanggal 26 Agustus 2019 serta Banding Administratif atas objek sengketa kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia, kepada Tergugat dan kepada Kepala BKD Provinsi Jambi tanggal 2 September 2019 hal mana surat tersebut Penggugat sampaikan via pos tanggal 3 September 2019;

Bahwa karena itu pengajuan gugatan dalam perkara ini kemudian Penggugat daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah patut dan beralasan menurut hukum apabila gugatan Penggugat ini dinyatakan dapat diterima ;

III.Keputusan Tergugat Bersifat Konkrit, Individual, Final Dan Menimbulkan Akibat Hukum :

Halaman 8 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :

Keputusan Tata Usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu: Keputusan Gubernur Jambi Nomor 676/KEP.GUB/BKD-4.2/2019 tanggal 28 Mei 2019 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 014/KEP-GUB/BKD-2.2/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak pensiun a.n. TUTI GANTINI., S.E., Dan Penetapan Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;

Telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada prinsipnya menyebutkan perihal sifat dan akibat hukum dari suatu Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu:

1. Bersifat Konkrit :

Halaman 9 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adalah suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, karena nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud, dibuat secara tertulis dan secara konkrit berisikan pernyataan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hal mana secara jelas tercantum dalam diktum "Memutuskan" pada bahagian kedua yang menyebutkan :
Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : TUTI GANTINI., S.E.,
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : PENSIUNAN
Alamat : VILLA KENALI PERMAI BLOK H-II NOMOR.
10 RT. 016/000 KELURAHAN MAYANG
MANGURAI. KOTA JAMBI

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

2. Bersifat Individual :

Bahwa OBJEK SENGKETA adalah juga suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual, karena ditujukan kepada Pensiunan PNS yang namanya disebutkan dalam OBJEK SENGKETA, yaitu :
TUTI GANTINI., S.E.,(Penggugat);

3. Bersifat Final;

Bahwa OBJEK SENGKETA telah bersifat final karena sudah tak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum ;

4. Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Penggugat;

Bahwa penerbitan OBJEK SENGKETA telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dimana akibat dikeluarkannya OBJEK SENGKETA a quo, Penggugat menjadi kehilangan statusnya sebagai

Halaman 10 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan seorang ibu rumah tangga yang menjadi tulang punggung keluarga yang mana suami Penggugat tidak lagi bekerja ;

IV. Kepentingan Penggugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

Bahwa Keputusan Tergugat a quo telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan Penggugat, dimana dengan Keputusan Tergugat tersebut, Penggugat telah kehilangan statusnya sebagai seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipil serta kehilangan hak pensiun yang menjadi sumber mata pencaharian yang sangat Penggugat butuhkan untuk membiayai kehidupan dan pendidikan anak anak Penggugat yang lahir dari hasil perkawinan yang sah dengan suami Penggugat;

Bahwa **Keputusan Gubernur Jambi Nomor 676/KEP.GUB/BKD-4.2/2019 tanggal 28 Mei 2019 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 014/KEP-GUB/BKD-2.2/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak pensiun a.n. TUTI GANTINI., S.E., Dan Penetapan Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungannya Dengan Jabatan; atas nama; TUTI GANTINI., S.E., tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat tersebut dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah;

Bahwa oleh karena objek sengketa sudah memenuhi syarat ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor. 821.12/971. Tanggal 23 April 1987, bertugas di Kantor Gubernur Jambi diberi tugas belajar pada APDN Jambi;
2. Bahwa Penggugat sebagai Pj. Kasubag Lingkungan Hidup Pada Biro Ekbang dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 821.23/76/UP tanggal 26 Juli 2004;
3. Bahwa Penggugat sebagai Kasubbid Data dan Informasi Penanaman Modal pada BKPMD Provinsi Jambi dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 821.22/185/BKD Tanggal 16 Februari 2009;
4. Bahwa 1 bulan setelah Penggugat dilantik sebagai Kasubbid Data dan Informasi Penanaman Modal, dilakukan audit oleh BPKP Provinsi Jambi tanggal 1 Maret 2010 dan pada tanggal 21 September

Halaman 12 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Kepala BKPMD Provinsi Jambi selaku atasan Penggugat diperiksa sebagai tersangka.

5. Bahwa Penggugat sebagai Kasubbid Data dan Informasi Penanaman Modal pada BPMD dan PPT Provinsi Jambi dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 821.22/036/BKD tanggal 13 Januari 2011;

6. Bahwa untuk kepentingan penyidikan, tiba-tiba Penggugat menerima Keputusan Gubernur Jambi Nomor, 821.22/281/BKD tanggal 24 Maret 2011 tentang memberhentikan PNS yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan dari jabatannya yaitu a.n. Junaidi.SE.MM, Drs. Syamsuddin, Rahmah Dewi, Spd, Salman,SP dan Penggugat dan selanjutnya tanggal 2 Oktober 2019 Penggugat diperiksa sebagai tersangka, selama pemeriksaan Penggugat dkk tidak dilakukan penahanan tapi penahanan kota sejak tanggal 29 Oktober sampai dengan 17 November 2012.

7. Bahwa setelah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri klas 1A Jambi, Penggugat menerima Putusan sebagai berikut :

a. Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 38/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI tanggal 23 April 2013 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer
- Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidaire
- Menjatuhkan pidana dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan

Halaman 13 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.JBI

tanggal 26 Juni 2013 sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari JPU
- Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsida
- Menjatuhkan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan

c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1682 K/PID.SUS/2013

tanggal 17 Desember 2013 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer
- Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama
- Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda sebesar Rp. 50.000.000,- jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

8. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1682K/PID.SUS/2013 tanggal 17 Desember 2013 tersebut memberikan kesedihan dan kepedihan yang mendalam bagi Penggugat dan keluarga khususnya anak-anak Penggugat karena tidak mempertimbangkan besar kecilnya kesalahan dan keterangan saksi ahli dari BPKP Sdr. Lia Amalia bahwa tindakan pidana tersebut terjadi bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penggugat tetapi juga oleh PPTK sebelumnya dan berdasarkan fakta persidangan

Halaman 14 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.



terbukti bahwa saksi PPTK sebelumnya terbukti ada penyimpangan anggaran.

9. Bahwa setelah Penggugat menjalani masa-masa sulit sebagai terpidana selama 8 bulan karena mendapat remisi selama 1 bulan, Penggugat kembali ke kantor dan mengajukan pindah tugas. Sesuai Surat BKD Provinsi Jambi Nomor S-3603/BKD-4.2/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal Surat Perintah Tugas, Penggugat melaksanakan tugas ditempat yang baru yaitu pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

10. Bahwa kemudian setelah menjalani putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), Penggugat menerima Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor 10/HD/BKD-6/2015 tanggal 14 Juli 2015 tentang Penjatuhan hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun. Di dalam konsiderans Menimbang dinyatakan bahwa penjatuhan hukuman disiplin sedang tersebut telah sesuai prosedur dan hasil pemeriksaan Tim Gabungan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

11. Bahwa Penggugat mengajukan pensiun atas permintaan sendiri tanggal 16 Januari 2017 karena telah memenuhi syarat usia 50 tahun dan masa kerja 26 tahun. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 014/KEP-GUB/BKD-2.2/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak Pensiun, Penggugat telah melaksanakan purnabhakti/pensiun terhitung mulai tanggal 1 Maret 2017, artinya telah menjalani pemberhentian dengan hormat atas



permintaan sendiri sebagai PNS dengan hak pensiun, menjalani masa pensiun serta menikmati hari tua bersama keluarga;

12. Bahwa kemudian Penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 676/KEP.GUB/BKD-4.2/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 014/KEP-GUB/BKD-2.2/2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak pensiun a.n. TUTI GANTINI., S.E., Dan Penetapan Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, dengan alasan karena telah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

13. Bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dijadikan alasan pemberhentian tidak dengan hormat dalam surat objek sengketa, adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 11/PIDSUS/2013/PT.JBI Tanggal 26 Juni 2013 **yang seharusnya** adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1682 K/PID.SUS/2013, tanggal 17 Desember 2013, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.JBI Tanggal 26 Juni 2013. Juncto Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 38/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI. Tanggal 23 April 2013;

14. Bahwa di dalam konsiderans "Menimbang" dari OBJEK SENGKETA terlihat bahwa OBJEK SENGKETA a quo dikeluarkan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ,yang menyebutkan:

Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberhentikan tidak dengan hormat karena :

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. **dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;**
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;atau;
- d. **dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;**

Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil , PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. **dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana**

Halaman 17 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada
hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum ;
c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau ;
d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman
pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana
yang dilakukan dengan berencana ;*

15. Bahwa dalam rumusan peraturan perundang-undangan maupun di dalam konsiderans “Menimbang” dari OBJEK SENGKETA tersebut tidaklah terkandung norma yang bersifat **imperatif** melainkan norma yang bersifat **fakultatif**, maka sebelum mengambil keputusan apakah Penggugat akan diberhentikan atau tidak, **seharusnya Tergugat memperhatikan faktor-faktor yang mendorong Penggugat melakukan tindak pidana tersebut serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya putusan pengadilan yang dijatuhkan.** Hal mana kami sandarkan pada kaedah hukum sebagaimana terkandung dalam **Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 K/TUN/ 2012, tertanggal 22 Maret 2012,** yang menyebutkan :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

a) Bahwa, dengan menyimak putusan pidana yang telah Berkekuatan Hukum Tetap No. 2155/Pid.B/2009/PN.Sby. tanggal 16 September 2009 atas nama P.I s/d P.V (1. SISMINARDI, SH., 2. HARTONO, 3.PUDJIARTO S, 4. MOCH. SYAIFUL HARYONO, SH.,5. ITONG ENDRO

Halaman 18 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.



SWANDONO,S.T.) dan No.2141/Pid.B/2009/PN.Sby. tanggal 16 September 2009 atas nama P.VI s/d P.XII (6. PUDJI SISWANTO, SH., 7.SUWONO, 8. ACHMAD RIFA'I, SH., 9.SUDARTO, 10.SUMARWAN, SH., 11. HARRI SOESANTO, SH., 12. PRASTOWO WIDAGDO, S.Sos.), maka Para Penggugat adalah sebagai korban sistem yang buruk dalam birokrasi Dinas Perhubungan, sehingga dalam perkara pidana mereka dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan ;

b) Bahwa, dalam penjelasan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 :

Berhubung dengan itu maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, **haruslah dipertimbangkan faktor-faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya keputusan pengadilan yang dijatuhkan ;**

c) Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dalam hal ini telah tidak mempertimbangkan butir a) dan b) tersebut, dimana pidana yang dijatuhkan pada Para Pemohon Kasasi adalah diskresi dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh atasan Para Pemohon Kasasi, dan oleh karena perbuatan Para Pemohon Kasasi adalah rentetan dari perbuatan yang telah dilakukan atasannya maka Para Pemohon Kasasi oleh Hakim dijatuhi pidana tidak seberat dari pidana yang dijatuhkan pada atasan Para Pemohon Kasasi;

16. Bahwa dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250

Halaman 19 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa syarat dapat diberhentikan seseorang sebagai PNS adalah **karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sedangkan** berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 38/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI. Tanggal 23 April 2013, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 11/PID.SUS/2013/PT.JBI Tanggal 26 Juni 2013 Juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor : 1682 K/PID.SUS/2013 tanggal 17 Desember 2013, dapat diketahui ternyata tindak pidana yang terjadi bukanlah **tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan** sebab dalam perkara pidana a quo terhadap Penggugat sudah dijelaskan Penggugat dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jambi, bahwa Penggugat tidak pernah menyalahgunakan keuangan negara atau Surat Perjalanan Fiktif;

17. Bahwa Penggugat sebagai kapasitas sebagai **bawahan yang diperintahkan oleh atasan** (Kepala BKPM Provinsi Jambi) dalam tugas kedinasan sebagai Pegawai Negeri Sipil sama sekali sedikit pun tidak ada relevansinya dalam penyimpangan dana perjalanan dinas, dikarenakan sudah aturan tertulis dan sah sehingga ketentuan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tidak beralasan menurut hukum diterapkan terhadap diri Penggugat ;
18. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara

Halaman 20 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dapat dipahami ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah hanya berlaku terhadap seorang PNS yang dijatuhi vonis ***karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;***

Bahwa oleh karena yang menjadi landasan diterbitkannya objek sengketa a quo yakni Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jika dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 38/Pid.B/TPK/2012 PN.JBI. Tanggal 23 April 2013, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.JBI Tanggal 26 Juni 2013 Juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1682 K/PID.SUS/2013 tanggal 17 Desember 2013, tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk menerbitkan objek sengketa a quo serta bertentangan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, karena untuk dapat dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat adalah dapat dikenakan apabila ***karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;***

19. Bahwa dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250

Halaman 21 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sama sekali tidak disebutkan berapa lama vonis sebagai syarat dapat diberhentikan seseorang sebagai PNS akan tetapi ketentuan vonis ditegaskan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil :

“dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”

20. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dapat dipahami ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, adalah hanya berlaku terhadap seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dijatuhi vonis **minimal 2 tahun penjara dan pidana yang dilakukan dengan berencana** ;

Bahwa oleh karena yang menjadi landasan diterbitkannya objek sengketa a quo yakni *Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil* jika dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 38/Pid.B/TPK/2012 PN.JBI. Tanggal

Halaman 22 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 April 2013, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.JBI Tanggal 26 Juni 2013 Juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1682.K/PID.SUS/2013 tanggal 17 Desember 2013, Penggugat dijatuhi pidana selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk Kerugian Negara sebesar Rp. 7.350.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah), maka Tergugat tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk menerbitkan objek sengketa a quo sebab bertentangan dengan *Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara* dan *Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, karena untuk dapat dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat adalah dapat dikenakan terhadap hukuman penjara selama **2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana**;

21. Bahwa kemudian dalam pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mengatur bahwa :

"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap";

22. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 28 Mei 2019, dan berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya ;

23. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan ketentuan pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017,

Halaman 23 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka penerbitan objek sengketa yang ditetapkan tanggal 28 Mei 2019, senyatanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yaitu pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen PNS yang mengatur bahwa pemberhentian PNS yang terlibat korupsi haruslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
24. Bahwa dengan ditetapkannya objek sengketa pada tanggal 28 Mei 2019, sedangkan putusan pidana korupsi yang bersangkutan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 17 Desember 2013, maka Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa aquo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yaitu pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
25. Bahwa memperhatikan konsideran menimbang huruf a objek sengketa dapat diketahui bahwa penerbitan objek sengketa disandarkan kepada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 11/PID.SUS/2013/PT.JBI tanggal 26 Juni 2013 **ini jelas keliru** seharusnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1682 K/PID.SUS/2013 tanggal 17 Desember 2013, dan jika dihubungkan dengan konsideran huruf b bahwa objek sengketa merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mulai berlaku pada tanggal **30 Maret 2017**, memperhatikan kedua fakta tersebut diatas dapat dipahami senyatanya bahwa terhadap diri Penggugat tidak dapat diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mulai berlaku pada tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017, sebab tindak pidana yang terjadi *vide* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor :1682 K/PID.SUS/2013 tanggal 17 Desember 2013, terjadi jauh sebelum diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut;

26. Bahwa dasar kebijakan yang termuat pada konsideran memperhatikan angka 1 dalam Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 676/KEP.GUB/BKD-4.2/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 014/KEP-GUB/BKD-2.2/2017 adalah surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019, hal : petunjuk pelaksanaan penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhkan hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, telah bersifat daluwarsa atau lewat waktu, hal ini sebagaimana termuat dalam uraian angka 6 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019, yang menyebutkan : *"Pelaksanaan Surat Edaran ini dilaksanakan paling lambat tanggal 30 April 2019 dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi"*. Dengan demikian jelas bahwa batas akhir pelaksanaan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 adalah paling lambat tanggal 30 April 2019, namun pada kenyataannya Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 676/KEP.GUB/BKD-4.2/2019 tanggal 28 Mei 2019, tentang pencabutan keputusan Gubernur Jambi Nomor 014/KEP-GUB/BKD-2.2/2017 yaitu

Halaman 25 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lewat 28 hari terhitung sejak batas akhir pelaksanaan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tersebut;

27. Bahwa penerbitan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 676/KEP.GUB/BKD-4.2/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang pencabutan keputusan Gubernur Jambi Nomor 014/KEP-GUB/BKD-2.2/2017 tersebut bertentangan dengan asas-asas kepatutan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum terutama bertentangan dengan asas hukum keberlakuan hukum pidana. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan pasal 1 ayat 1 KUHP. Bunyi pasal 1 ayat 1 KUHP yaitu : Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Hal mana pada pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa :

Pidana terdiri atas :

a. Pidana Pokok :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan;

b. Pidana Tambahan :

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim;

Dengan demikian penerbitan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 676/KEP.GUB/BKD-4.2/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang pencabutan keputusan Gubernur Jambi Nomor 014/KEP-GUB/BKD-2.2/2017

Halaman 26 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sama halnya dengan penjatuhan pidana dalam bentuk pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu yaitu pembatalan atas hak pensiun atas diri Penggugat, yang semestinya penjatuhan pidana dalam bentuk pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu adalah kewenangan hakim peradilan umum, padahal dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1682 K/PID.SUS/2013 Tanggal 17 Desember 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 38/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI tanggal 23 April 2013 tidak ada dicantumkan tentang penjatuhan pidana dalam bentuk pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu atas diri Penggugat tersebut;

28. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terlihat adanya cacat formal dan substansial dalam Keputusan OBJEK SENGKETA;
29. Bahwa karena adanya cacat formal dan substansial dalam Keputusan Gubernur Jambi tersebut dimana perihalnya hanya tertulis penetapan pemberhentian saja bukan penetapan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat sehingga Keputusan Gubernur Jambi Nomor 676/KEP.GUB/ BKD-4.2/2019 tanggal 28 Mei 2019 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 014/KEP-GUB/BKD-2.2/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak pensiun a.n. TUTI GANTINI., S.E., Dan Penetapan Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, dengan alasan karena telah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, (*in casu* OBJEK SENGKETA) itu (*in casu* OBJEK SENGKETA) haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah ;

Halaman 27 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun alasan dari tuntutan pembatalan OBJEK SENGKETA tersebut adalah sebagai berikut :

29.1 Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Bahwa dasar pertimbangan Surat Keputusan Tergugat *a quo* secara yuridis formal mengandung cacat hukum karena bertentangan dengan;

- a. *Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS;*
- b. *pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen PNS;*
- c. *konsideran menimbang berdasarkan kepada ketentuan Perundang Undangan yang belum terbit serta belum berlaku;*

29.2 Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*) sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- a. **Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum;**

Halaman 28 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (*vide* Penjelasan Pasal 10 ayat [1] huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan);

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi Obyek Sengketa a quo dalam Keputusan Gubernur Jambi Nomor 676/KEP.GUB/BKD-4.2/2019 tanggal 28 Mei 2019 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 014/KEP-GUB/BKD-2.2/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak pensiun a.n. TUTI GANTINI., S.E., Dan Penetapan Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, dengan alasan karena telah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, (*in casu* OBJEK SENGKETA) itu (*in casu* OBJEK SENGKETA) haruslah dibatalkan atau

Halaman 29 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan tidak sah, secara nyata tidaklah mengutamakan landasan Perundang-Undangan, kepatutan dan keadilan. Surat Keputusan Tergugat mana senyatanya bertentangan dengan *Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara* dan pasal 250 huruf b dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menjadi dasar penerbitannya ;

b. Asas Kecermatan dan kehati-hatian ;

Asas Kecermatan, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang ADMINISTRASI PEMERINTAHAN) ;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juga disandarkan



kepada ketentuan Perundang-Undangan yang belum terbit/belum berlaku sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi Obyek Sengketa *a quo* ;

Bahwa karena Objek sengketa diterbitkan dengan melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta disandarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang telah dicabut dan tidak berlaku lagi maka sepatutnya patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Perundang Undangan untuk mendukung keabsahan keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan ;

c. Asas kepatutan dan keadilan ;

Tergugat secara nyata telah mengabaikan asas kepatutan dan keadilan, sebelum mengeluarkan Keputusan *a quo*, Tergugat semestinya mempertimbangkan apakah tindak pidana yang dilakukan berhubungan dengan jabatan atau tidak, faktor-faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana itu, serta berat ringannya keputusan pengadilan yang dijatuhkan, sebagaimana terkandung sebagai kaedah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1682 K/PID.SUS/2013 tertanggal 17 Desember 2013, yang kami kutipkan di atas lagi pula sebagai seorang Abdi



Negara/Aparatur Sipil Negara yang telah mengabdikan kepada bangsa dan negara selama tiga puluh empat (34) tahun paling tidak ada pertimbangan rasa keadilan agar dapat menikmati masa tua dengan menerima hak pensiun karena masih mempunyai anak yang masih membutuhkan biaya untuk menempuh pendidikan di kelas 1 SMP dan mempunyai tanggung jawab sebagai seorang ibu dan seorang istri dari suami yang tidak bekerja lagi/pensiun dan bukannya merampas hak sebagai ibu, sebagai Pensiunan PNS dan sebagai warga negara Republik Indonesia;

30. Bahwa akibat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi agar dapat membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek sengketa a quo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa a quo dan menganulir atau mengembalikan/menerbitkan Surat Keputusan Pensiun Penggugat untuk memperoleh hak pensiun kembali atas nama: TUTI GANTINI, S.E.;
31. Bahwa oleh karena Tergugat telah diperintahkan untuk mencabut atau membatalkan Keputusan Tergugat a quo, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat diperintahkan untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat di mata masyarakat dan seorang ibu rumah tangga;



DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Jambi Nomor 676/KEP.GUB/BKD-4.2/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 014/KEP-GUB/BKD-2.2/2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak pensiun a.n. TUTI GANTINI., S.E., dan Penetapan Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jambi Nomor 676/KEP.GUB/BKD-4.2/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 014/KEP-GUB/BKD-2.2/2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak pensiun a.n. TUTI GANTINI., S.E., dan Penetapan Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan dan merehabilitasi Penggugat pada harkat, martabat dan status semula sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal **26 Nopember 2019** yang isi selengkapnya sebagai berikut :

Halaman 33 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini.
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka Romawi I halaman 1 (satu) dan Angka Romawi II halaman 1 (satu) sampai dengan halaman 3 (tiga) dan Angka Romawi III halaman 4 (empat) sampai halaman 5 dan angka Romawi IV halaman 5 (lima) sampai dengan halaman 6 (enam) tidak perlu Tergugatanggapi secara khusus dalam Jawaban ini.
3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat Pada angka Romawi V pada angka 1 (satu) sampai dengan Angka 5 (lima) halaman 6 (enam) tidak perlu Tergugatanggapi;
4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka Romawi V pada angka 6 (enam) halaman 6 (enam) dapat Tergugat Tanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan “ *bahwa untuk kepentingan penyidikan, tiba-tiba Penggugat menerima Keputusan Gubernur Jambi Nomor 821.22/036/BKD tanggal 24 Maret 2011 tentang Pemberhentian PNS yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan dari jabatannya...dalil gugatan Penggugat ngawur dan tidak nyambung karena tidak ada Tergugat mengeluarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 821.22/036/BKD tanggal 24 Maret Tahun 2011 untuk kepentingan penyidikan dalam kasus apa tergugat tidak mengerti apa maksud dalil gugatan Penggugat;*
 - b. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan” *dan selanjutnya tanggal 2 Oktober 2019 Penggugat diperiksa sebagai tersangka....*terhadap dalil gugatan ini Tergugat tambah tidak mengerti

Halaman 34 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam kasus apa Penggugat sejak 2 Oktober 2019 atau sebelum mengajukan gugatan dalam perkara a quo diperiksa dan menjadi Tersangka?

5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka Romawi V pada angka 7 (Tujuh) halaman 6 (enam), angka 8 (delapan) halaman 7 (tujuh) dan angka 9 (sembilan) dapat Tergugat Tanggapi bahwa dalil gugatan penggugat justru semakin menguatkan dan membuktikan bahwa Penggugat benar-benar terbukti dan mengakui melakukan tindak pidana Kejahatan Jabatan atau tindak pidana Kejahatan yang berhubungan dengan Jabatan yaitu Melakukan Tindak Pidana Korupsi saat menjabat atau sebagai Pengawai Negeri Sipil di BPMD-PPT Provinsi Jambi dengan jabatan Kasubbid Data dan Informasi sebagaimana Tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 38/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI tanggal 23 April 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 11/Pid.Sus/2013/PT.JBI tanggal 26 Juni 2013 Jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1682 K/Pid.Sus/2013 tanggal 17 Desember 2013.

6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka Romawi V pada angka 10 (sepuluh) halaman 7 (tujuh) dapat Tergugat tanggapi bahwa penjatuhan hukuman disiplin sedang terhadap Penggugat karena telah melakukan pelanggaran disiplin PNS sehingga layak djatuhi hukuman disiplin;

7. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka Romawi V pada angka 11 (sebelas) halaman 7 (tujuh) tidak perlu Tergugat Tanggapi.

8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka Romawi V pada angka 12 (dua belas) halaman 7 (tujuh) sampai dengan halaman 8 (delapan) adalah benar adanya karena Penggugat terbukti secara sah dan

Halaman 35 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi pada BPMD-PPT Provinsi Jambi sebagaimana Tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 38/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI tanggal 23 April 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 11/Pid.Sus/2013/PT.JBI tanggal 26 Juni 2013 Jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1682 K/Pid.Sus/2013 tanggal 17 Desember 2013 sehingga membuktikan bahwa Penggugat benar-benar terbukti dan mengakui melakukan tindak pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Hubungannya Dengan Jabatan;

9. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka Romawi V pada angka 13 (tiga belas) halaman 8 (delapan) tidak perlu Tergugat tanggapi karena sudah ditanggapi pada angka 8 (delapan) dalil jawaban Tergugat;

10. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka Romawi V pada angka 14 (empat belas) halaman 8 (delapan) sampai halaman 9 (sembilan) adalah benar adanya karena Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan sehingga rumusan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi sebagai dasar penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat dan beralasan hukum serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penerbitan objek sengketa;

11. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka Romawi V pada angka 15 (lima belas) halaman 9 (sembilan) tidak perlu tergugat tanggapi karena sudah diuraikan dalam jawaban sebelumnya;

Halaman 36 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka Romawi V pada angka 15 (lima belas) halaman 9 (sembilan) tidak perlu tergugatanggapi karena sudah diuraikan dalam jawaban tergugat sebelumnya;

13. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Romawi V angka 16 (enam belas) halaman 10 (sepuluh) dan angka 17 (tujuh belas) halaman 10 (sepuluh) dan angka 18 (sembilan) tidak perlu tergugatanggapi karena sudah diuraikan dalam jawaban sebelumnya;

14. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Romawi V angka 19 (sembilan belas) halaman 11 (sebelas) sampai dengan angka 29 (dua puluh sembilan) halaman 14 (empat belas) adalah tidak benar, dapat tergugat jelaskan sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat sebagai Badan/Pejabat TUN memiliki kewenangan untuk mencabut atau merevisi suatu keputusan. Pencabutan atau perubahan suatu keputusan TUN oleh Badan/Pejabat TUN yang berwenang adalah suatu tindakan hukum yang lazim dalam pelaksanaan pemerintahan, karena pada parakteknya yang berhak mencabut suatu Keputusan TUN adalah Pejabat/instansi yang secara kewenangan telah menerbitkan suatu Keputusan TUN tersebut yang dalam khasanah hukum dikenal dengan asas **Contrarius Actus**. Mengutip pendapat M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati dalam buku Argumentasi hukum (2009) sebagaimana yang dikutip oleh M. Lutfi Chakim dalam majalah konstitusi halaman 18, mengatakan asas **Contrarius actus** dalam hukum administrasi negara adalah asas yang menyatakan Badan atau Pejabat TUN yang menerbitkan keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Artinya apabila ada kekeliruan atau kekhilafan, keputusan TUN ini dapat ditinjau kembali. Oleh karena itu, Tergugat

Halaman 37 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Badan/Pejabat TUN yang berwenang menerbitkan suatu Keputusan TUN yang mana dalam perkara a quo sebelumnya tergugat sudah menerbitkan SK Gubernur Jambi Nomor 014/KEP-GUB/BKD-2.2/2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun An. TUTI GANTINI. SE, yang mana pada perjalanannya Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 014/KEP-GUB/BKD-2.2/2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun An. TUTI GANTINI. SE dicabut dan menggantinya dengan objek sengketa adalah sah secara hukum dan merupakan kewenangan dari Tergugat.

b. Bahwa perlu Tergugat tegaskan, penerbitan objek sengketa a quo bukanlah kehendak Tergugat semata, akan tetapi objek sengketa a quo merupakan kehendak dan perintah Undang-Undang yang didasari ketentuan yang termuat di dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, *jo* Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, *jo* Surat Kepala Kantor Regional VII BKN Kepala Bidang Pengembangan dan Supevisi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Republik

Halaman 38 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (BKN.RI) Palembang Nomor 434/KR.VII/BKN.E/X/2018
Tanggal 19 November 2018 Perihal PNS Yang Melakukan Tindak
Pidana Korupsi di Wilayah Provinsi, jo Surat Menteri Pendayagunaan
Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
B/50/M.SM.00.00/2019 Tanggal 28 Februari 2019, Perihal Petunjuk
Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah
Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan
Hukum tetap Jo Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
880/3712/SJ tentang Penegasan pelaksanaan penjatuhan sanksi
pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang telah dijatuhi
hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap
karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakan
pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tertanggal
10 Mei 2019 dan Surat Kepala Kantor Regional VII BKN Nomor:
146/KR.VII/BKN.E/IV/2019 tanggal 5 April 2019. Hal klarifikasi PNS
yang melakukan tindak pidana Korupsi termasuk didalamnya nama
penggugat yaitu An. TUTI GANTINI. SE., sehingga menurut Pasal 87
ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara, sudah terpenuhi sesuai dengan prosedur,
kewenangan dan substansi dalam penerbitan objek sengketa;

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat beralasan menurut hukum
bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sehingga dalil Gugatan Penggugat
selebihnya yang mengatakan bahwa objek sengketa cacat prosedural
dan substansial adalah tidak benar karena prosedur penerbitan objek
sengketa sudah sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-
undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 30 Tahun

Halaman 39 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan PP Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen PNS, sehingga dalil Gugatan Penggugat pada

Romawi V angka 19 (sembilan belas) halaman 11 (sebelas) sampai

dengan angka 29 (dua puluh sembilan) halaman 14 (empat belas) tidak

beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

16. Bahwa oleh karena objek sengketa a quo telah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara mutatis dan

mutandis penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tidak bertentangan

dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Bahwa berdasarkan dalil jawaban yang telah Tergugat sampai di atas,

maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara

ini untuk dapat mengambil suatu putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 3 Desember 2019 pada persidangan tanggal 10 Desember 2019, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 17 Desember 2019 pada persidangan tanggal 17 Desember 2019, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim

Halaman 40 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan dengan diberi tanda **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-21** dengan rincian sebagai berikut;

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan

Gubernur Jambi Nomor : 676/KEP.GUB/BKD-4.2/2019

Tanggal 28 Mei 2019. Tentang Pencabutan Keputusan

Gubernur Jambi Nomor: 014/KEP-GUB/BKD-.2.2/2017.

Tentang Pemberhentian dengan hormat atas

permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan

hak pensiun a.n. TUTI GANTINI., S.E. dan Penetapan

Pemberhentian karena melakukan tindak pidana

kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada

hubungannya dengan jabatan; (Fotokopi sesuai dengan

asli);

2.-----Bukti P-2

-----;

-----Fotokopi Tanda terima pengiriman obyek sengketa

dengan pos kilat khusus tanggal 27 Juli 2019; (Fotokopi

dari fotokopi);

3.-----Bukti P.3-1

-----;

Fotokopi Surat tanggal 26 Agustus 2019 Perihal :

Keberatan atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor:

676/KEP.GUB/BKD-4.2/2019. Tanggal 28 Mei 2019.

(Fotokopi sesuai dengan asli);

4. Bukti P.3-2 : Fotokopi Surat tanggal 2 September

2019 Perihal : Banding Administratif atas Keputusan

Gubernur Jambi. Nomor: 676/KEP.GUB/BKD-4.2/2019

Tahun 2019 Tanggal 28 Mei 2019 tentang Pencabutan

Halaman 41 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 014/KEP-GUB/BKD-2.2/2017. Tentang Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun a.n. TUTI GANTINI., S.E., dan penetapan pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (Fotokopi sesuai dengan asli);

5. Bukti P.4-1 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor: SK.813.2/566. Tanggal 21 April 1986. Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. TUTI GANTINI., (Fotokopi sesuai legalisir);

6.-----Bukti P.4-2

-----;

-----Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor: SK.821. 12/971. Tanggal 23 April 1987. Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil a.n. Tuti Gantini (Fotokopi dari fotokopi);

7. Bukti P-5 : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 823/676/BKD Tanggal 12 Oktober 2009 tentang kenaikan Pangkat dari Penata (Gol.III/c) menjadi Penata TK.I (III/d) a.n. Tuti Gantini (Fotokopi dari fotokopi);

8.-----Bukti P-6

-----;

-----Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor:

Halaman 42 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

821.22/185/BKD. Tanggal 16 Februari 2009. Tentang
Pengangkatan dalam jabatan baru sebagai Kasubbid
Data dan Informasi Penanaman Modal Pada BKPM
Provinsi Jambi a.n. Tuti Gantini,SE (Fotokopi dari
fotokopi);

9.-----Bukti P-7

-----;

-----Fotokopi Keputusan Gubernur Jambi Nomor:
821.22/281/BKD. Tanggal 24 Maret 2011 tentang
pemberhentian dari Jabatan a.n. TUTI GANTINI., S.E.
(Fotokopi sesuai dengan asli);

10.-----Bukti P.8-1

-----;

Fotokopi Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor:
38/PID.B/TPK/2012/PN.JBI Tanggal 23 April 2013.
(Fotokopi dari fotokopi);

11.-----Bukti P.8-2

-----;

-----Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor:
11/PID.SUS/2013/PT.JBI. Tanggal 26 Juni 2013.
(Fotokopi dari fotokopi);

12.-----Bukti P.8-3

-----;

- Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: 1682 K/PID.SUS/2013. Tanggal 17 Desember
2013. (Fotokopi dari fotokopi);

13. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jambi
Nomor: 1296/KEP.GUB/BKD-4.2/2014 tentang Mutasi

Halaman 43 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil Tanggal 29 Desember 2014

(Fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti P.10-1 : Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor: S-1363/BKD-6.1/IV/2015.

Tanggal 5 Mei 2015. Perihal: Permintaan Nama Personil TIM Pemeriksa. (fotokopi dari fotokopi);

15. Bukti P.10-2 : Fotokopi Surat Gubernur Pembentukan Nama Personil Tim Pemeriksa Nomor: 1556/TP/BKD-6.1/2015. Tanggal 26 Mei 2015. (Fotokopi dari fotokopi);

16. Bukti P.10-3 : Fotokopi Surat Perintah Tugas dari Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: 1649/SPT/BKD-6/2015. Tanggal 4 Juni 2015. (Fotokopi dari fotokopi);

17. Bukti P.10-4 : Fotokopi Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi. Nomor: 10/HD/BKD-6/2015 Tentang Penjatuhan Hukuman Displin Sedang Berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun a.n. TUTI GANTINI., S.E. Tanggal 14 Juli 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);

18. Bukti P.11 : Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Nomor: S-1940/BKD-4.2/IX/2016. Tanggal 30 September 2016. Perihal: Kenaikan Gaji Berkala: a.n. TUTI GANTINI., S.E. (Fotokopi sesuai dengan asli);

19. Bukti P.12-1 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi kepada Gubernur Jambi tanggal 16 Januari 2017 Nomor : S. /Dishut- //2017

Halaman 44 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Usul Pensiun Permintaan dan Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS. (Fotokopi sesuai dengan asli dan lampirannya fotokopi);

20. Bukti P.12-2 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 014/KEP-GUB/BKD-2.2/2017. Tanggal 31 Januari 2017. Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun a.n. TUTI GANTINI., S.E. (Fotokopi dari fotokopi);

21. Bukti P.13 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Nomor: 146/KR.VII/BKN.E/IV/2019. Tanggal 5 April 2019. Perihal: Klafikasi PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi an. RD. Hasan Basri., S.H. dkk (Fotokopi dari fotokopi);

22. Bukti P.14 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2014. Tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 87 ayat 2 dan ayat 4 poin b dan d (Fotokopi dari fotokopi);

23. Bukti P.15 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Paragraf 6 Pasal 266 ayat 1 poin a dan b , ayat 2 dan ayat 3 (Fotokopi dari fotokopi);

24. Bukti P.16 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun - Janda/Duda Pegawai. Pasal 29 ayat 1 poin a, b, c (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 45 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P.17 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014. Tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 52 ayat 1 poin b (fotokopi dari fotokopi);

26. Bukti P.18 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil. Pasal 23 ayat 1, 2, 3 4, 5. Pasal 24 ayat 1, 2. Pasal 51 ayat 3 poin a dan b. Pasal 25 ayat 1, 2, 3 Pasal 26 Pasal 27 ayat 1, 2, 3, 4, Pasal 28 ayat 1, 2, 3 Pasal 29 ayat 1 dan 2 (Fotokopi dari fotokopi);

27. Bukti P.19 : Fotokopi Surat Edaran Nomor: 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas Nibis In Idem. (Fotokopi dari fotokopi);

28. Bukti P.20 : Fotokopi Surat Dirjen Hak Manusia Kementerian Hukum Dan HAM Nomor: HAM.HA.01.04-21 Tanggal 28 Oktober 2019. Perihal Rekomendasi. Poin E angka 4 dan 5, 6, 7, 8 dan 11. Poin G angka 1 (Fotokopi dari fotokopi);

29.-----Bukti P.21
-----:

---Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat 2 poin a dan b (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya,
Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang

Halaman 46 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda **bukti T-1** sampai dengan **bukti T-16** dengan rincian sebagai berikut;

1. Bukti T-1 : Fotokopi Putusan Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan Tinggi Jambi Nomor:

11/PID.SUS/2013/PT.JBI. Tanggal 26 Juni 2013

(Fotokopi dari fotokopi);

2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Bersama Menteri

Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ Nomor 15

Tahun 2008. Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan

hukum terhadap pegawai negeri sipil yang telah dijatuhi

hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan

yang ada hubungannya dengan jabatan. (Fotokopi dari

fotokopi);

3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian

Negara Kantor Regional VII Palembang Nomor :

434/KR.VII/BKN.E/XI/2018. Tanggal 19 November 2018.

Perihal: PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

di Wilayah Provinsi Jambi. (Fotokopi dari fotokopi);

4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor

B/50/M.SM.00.00/2019. Tanggal 28 Februari 2019. hal:

Halaman 47 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (Fotokopi dari fotokopi);

5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang Nomor:146/KR.VII/BKN.E/IV/2019. Tanggal 5 April 2019. hal: Klarifikasi PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n. RD. Hasan Basri., SH. Dkk. (Fotokopi dari fotokopi);

6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara R.I. Nomor K.26-30/V.139-8/99. Tanggal 2 Oktober 2018. Perihal: Surat Penyampaian data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS (Fotokopi dari fotokopi);

7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 1914/BA/BKD-4.2/2019. Tanggal 30 April 2019. Tentang Rapat Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Jambi. (Fotokopi dari fotokopi);

8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 880/371/SJ Tanggal 10 Mei 2019. Tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi

Halaman 48 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. (Fotokopi dari fotokopi);

9. Bukti T-9 : Fotokopi Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Nomor: ND-723/BKD-4.2/V/2019. Tanggal 21 Mei 2019. Perihal: Mohon Penandatanganan Keputusan Gubernur Jambi. Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan an. Wenzirman, M.Pd dkk (5 orang) dan Keputusan Gubernur Jambi Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Tentang Pemberhentian Dengan Hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak dan Penetapan Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan an. Rd. Hasan Basri S, S.H. ...Msi dan Tuti Gantini., S.E. (Fotokopi dari fotokopi);

10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 382/KEP.GUB/BKD-4.2/2019. Tanggal 9 April 2019. Tentang Pembentukan Tim Penjatuhan Hukuman Pegawai Negeri Sipil pada provinsi Jambi. (Fotokopi dari fotokopi);

11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 014/KEP-GUB/BKD-2.2/2017. Tanggal 31 Januari 2017.

Halaman 49 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun an. TUTI GANTINI., S.E., (Fotokopi dari fotokopi);

12.Bukti T-12 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 676/KEP.GUB/BKD-4.2/2019. Tanggal 28 Mei 2019.

Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 014/KEP-GUB/BKD-2.2/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun an. TUTI GANTINI., S.E., dan Penetapan Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. (Fotokopi dari fotokopi);

13.Bukti T-13 : Fotokopi Petikan Putusan Kasasi Nomor: 1682 K/PID.SUS/2013. Tanggal 17 Desember 2013. An. Tuti Gantini., S.E., Binti M.YUNUS. (Fotokopi dari fotokopi);

14.Bukti T-14 : Fotokopi Nota Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi (Selaku Ketua Tim Pertimbangan Penjatuanan Hukuman PNS) Nomor: ND.470/BKD-6.1/II/2015. Tanggal 20 Februari 2015. Perihal Laporan Hasil Rapat Tim Pertimbangan Penjatuanan Hukuman PNS Tanggal 21 Januari 2015. (Fotokopi dari fotokopi);

15.Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 12 Juni 2015. Terhadap Tuti Gantini., SE., (Fotokopi dari fotokopi);

16.Bukti T-16 : Fotokopi Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor 10/HD/BKD-6/2015. Tanggal 14 Juni 2015.

Halaman 50 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penjatuhan Hukuman Displin Sedang Berupa
Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun
a.n. Tuti Gantini., S.E., (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **H. HEFNI ZEIN., S.H. MM. DAN SYAMSUDDIN;** yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. H. HEFNI ZEIN, yang memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara atas objek sengketa yang diterbitkan oleh Gubernur Jambi tentang Pencabutan Hak Pensiun Penggugat;
- Bahwa saksi pensiun dengan menjabat sebagai Kepala Inspektorat Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi memasuki masa pensiun pada tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat adalah melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi;
- Bahwa setahu saksi nama ke enam orang ASN yang melakukan tindak pidana korupsi adalah 1. Wenzirman., M.Pd; 2. Ir. Zainuddin, M.Si; 3. Azwan, S.Sos, ME; 4. Suhaimi., S.Sos. 5. Sukardi, SPd; 6. Tuti Gantini, SE;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama mereka menjalankan pidana (penjara) melaksanakan kedinasan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama menjalankan tindak pidana (korupsi) Penggugat masuk kantor apa tidak;
- Bahwa pada saat itu saksi yang menunjuk nama-nama pemeriksa dari inspektorat yaitu 1. H.Riko Febrianto,S.H. 2. Azawrdi,S.H. 3. Ir. Muhammad Suaidi. 4. Ir.Asmadi. 5. Drs. Desfian. 6. Drs. Hayat Yahya. 7. Drs. Hayat Yahya. 8. Ir. Wahyu Widodo. 9. Ha.Ahmad Luthfi.,S

Halaman 51 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap hasil pemeriksaan dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah, melihat berkas pemeriksaan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap hasil pemeriksaan atas nama; Tuti Gantini., SE;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak membaca terhadap hasil pemeriksaan terhadap Penggugat cs;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca berkas atas nama Penggugat tetapi hanya mengetahui secara lisan;
- Bahwa setahu saksi kelima orang yang saksi sebutkan ada yang masih aktif sebagai ASN dan ada yang diberhentikan;
- Bahwa saksi tidak terlibat langsung dalam pemeriksaan terhadap kelima orang tersebut;
- Bahwa Tim Pemeriksa pada waktu itu adalah dari Sekda Propinsi Jambi dengan mengikutsertakan pegawai dari Inspektorat (Gabungan);

2. SYAMSUDDIN yang memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa setahu saksi yang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi mengenai Pemberhentian tidak dengan hormat dari pensiun;
- Bahwa saksi mengatakan termasuk salah satu yang diperiksa oleh tim Pemeriksa dari Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat mengajukan pensiun dini dan Penggugat pernah meminjam/meminta contoh bagaimana mengajukan pensiun;
- Bahwa setahu saksi ASN yang memasuki pensiun dan diperiksa oleh Inspektorat Provinsi Jambi sebanyak empat orang ASN;

Halaman 52 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nama keempat orang ASN yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa Provinsi Jambi antara lain; 1, Junaidi. 2.Salman. 3. Tuti Gantini, SE. 4.Syamsuddin;
- Bahwa setahu saksi putusan Kasasi terhadap Penggugat selain dihukum 1 tahun juga dihukum untuk membayar denda;
- Bahwa setahu saksi hanya Penggugat yang dicabut hak pensiunnya;
- Bahwa setahu saksi hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada keenam ASN yaitu penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun;
- Bahwa setahu saksi keenam orang ASN yang diperiksa oleh tim pemeriksa Provinsi jambi tidak dijatuhi hukuman yang lain selain penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun dan dinonjobkan dari jabatan;
- Bahwa setahu saksi keenam orang ASN yang diperiksa oleh tim Pemeriksa Provinsi Jambi karena telah melakukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh tim Inspektorat -Provinsi Jambi masalah tidak masuk kantor selama satu tahun;
- Bahwa setahu saksi terhadap keenam ASN yang yang dijatuhi hukuman disiplin dan dinonjobkan dari jabatan tetap dibayarkan gajinya;
- Bahwa saksi mengajukan pensiun dari ASN tahun 2017, lebih dulu daripada Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada persidangan tanggal 21 Januari 2020;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Putusan ini, tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Halaman 53 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.



Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya **mohon Putusan** ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai secara lengkap dalam bagian tentang duduk sengketa putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 676/KEP.GUB/BKD-4.2/2019, tanggal 28 Mei 2019 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 014/KEP-GUB/BKD-2.2/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun a.n. TUTI GANTINI, SE dan Penetapan Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. (*vide* bukti P-1 = T-12). Untuk selanjutnya disebut juga sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa *a quo* tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tidak termuat mengenai eksepsi dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal substansi dari jawaban Tergugat yang bersifat eksepsional, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan syarat-syarat formil pengajuan gugatan sebagai berikut:

1. Tentang kewenangan absolut pengadilan;
2. Tentang kepentingan penggugat yang dirugikan;
3. Tentang tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 *Juncto* Pasal 50 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

Pasal 1 angka 10

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* adalah Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 676/KEP.GUB/BKD-4.2/2019, tanggal 28 Mei 2019 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 014/KEP-GUB/BKD-2.2/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun a.n. TUTI GANTINI, SE dan Penetapan Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. (*vide* bukti P-1 = T-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan Objek Sengketa *a quo*, diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa berwujud ketetapan tertulis yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Gubernur Jambi, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa penerbitan keputusan Gubernur Jambi, bersifat konkret karena Objek Sengketa telah nyata berupa Keputusan Gubernur Jambi, bersifat individual karena secara tegas menyebutkan bahwa TUTI GANTINI, SE. diberhentikan tidak dengan hormat, dan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun dan telah memiliki akibat hukum kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* merupakan

Halaman 55 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang di kecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan satu pun fakta yang membuktikan Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang di kecualikan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* tidak termasuk sebagai keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian perkara *a quo* termasuk sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah Penggugat terlebih dahulu menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 mengatur sebagai berikut;

Pasal 3

(1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan aturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*

(2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Halaman 56 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur;

Pasal 129

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa sengketa kepegawaian itu harus diselesaikan melalui upaya administratif terlebih dahulu, yang terdiri dari keberatan dan banding administratif;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sudah melakukan upaya administratif tersebut, dimana pada tanggal 26 Agustus 2019 Penggugat sudah pernah mengirimkan surat keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum, dalam hal ini Penggugat mengajukan Keberatan kepada Menteri dalam Negeri sebagaimana bukti P.3-1, kemudian pada tanggal 2 September 2019, Penggugat mengirimkan surat banding administratif yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia sebagaimana bukti P.3-2 ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta hukum sebagaimana bukti P.3-1, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan keberatan atas Objek Sengketa *a quo*, dimana sampai gugatan ini didaftarkan, belum pernah ada jawaban atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia, yang mana sampai dengan saat ini, Badan Pertimbangan ASN tersebut belum terbentuk, sehingga menurut Majelis Hakim upaya administratif yang harus dilakukan oleh Penggugat hanya cukup sampai keberatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Halaman 57 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu Upaya Administratif berupa keberatan, sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 *Juncto* Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 2 PERMA No. 6 Tahun 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan atau sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai dasar mengajukan gugatan dalam sengketa *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur;

Pasal 53 ayat (1)

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat berisikan tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri sipil dengan Hak Pensiun dan Penetapan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, merupakan suatu keputusan yang ditujukan kepada Penggugat dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat berupa hilangnya hak-hak Penggugat sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa *a quo*, sehingga Penggugat memiliki kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa:

Pasal 55

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Halaman 58 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur bahwa

Pasal 5 ayat (1)

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau dimumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, maka ketentuan yang relevan dipakai untuk dasar hukum penghitungan tenggang waktu adalah pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu 90 (sembilan puluh) hari setelah keputusan upaya administratif diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas diketahui bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan atas Terbitnya Objek Sengketa *a quo* yang diajukan tanggal 26 Agustus 2019 dan tidak ada jawaban maupun tanggapan (*vide* bukti P.3-1);

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya di bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 18 Oktober 2019, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat harus dilakukan pengujian dari segi hukum Administrasi Negara yang meliputi aspek kewenangan Tergugat, prosedur dan substansi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang akan dipertimbangkan dalam Pokok Sengketa;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa selanjutnya dari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik maupun Kesimpulan dari masing-masing pihak, menurut Majelis Hakim hal-hal yang relevan dan merupakan inti pokok

Halaman 59 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.



persengketaan, sehingga perlu diuji dalam sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai:

1. Apakah benar tindakan hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah benar tindakan hukum Tergugat tersebut juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan atau substansial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara meliputi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu : Tidak berwenang dari segi materi, tidak berwenang dari segi tempat dan tidak berwenang dari segi waktu. Tidak berwenang dari segi materi terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan yang secara materi tidak termasuk wewenangnya. Tidak berwenang dari segi tempat terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya. Sedangkan tidak berwenang dari segi waktu terjadi apabila wewenang yang digunakan oleh pejabat tata usaha negara telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenang tersebut;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 676/KEP.GUB/BKD-4.2/2019, tanggal 28 Mei 2019 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 014/KEP-GUB/BKD-2.2/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun a.n. TUTI GANTINI, SE dan Penetapan Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. (*vide* bukti P-1 = T-12);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13, Pasal 1 angka 14 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 13

"Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Pasal 1 angka 14

"Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Pasal 53

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. **gubernur di provinsi;** dan
- e. bupati/wali kota di kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16, Pasal 1 angka 17 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 16

"Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Pasal 1 angka 17

"Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)

1. Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembina PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS;
2. Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:
 - a. menteri di kementerian;
 - b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;

Halaman 61 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. **gubernur di provinsi**; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan tersebut di atas, maka Gubernur Jambi adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan kewenangan secara atributif oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal menerbitkan keputusan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat I (III/d) (*vide bukti T-11*);

Menimbang, bahwa Gubernur Jambi menerbitkan Keputusan yang berkaitan dengan Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun a.n. TUTI GANTINI, SE dan Penetapan Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (*vide bukti P-1 = T-12*);

Menimbang, bahwa mencermati **bukti P-1 = bukti T-12** (Objek Sengketa *a quo*) dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat (*in casu* Gubernur Jambi) secara yuridis memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah penerbitan Objek Sengketa *a quo* baik secara prosedur maupun substansi telah sesuai ataukah tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan didas arkan pada dalil-dalil para pihak dan bukti-bukti yang diajukan ditemukan fakt a hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di ka ntor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi berdasarkan Surat Keputus an Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor: 813.2/566. tanggal 2 1 April 1986 (*vide bukti P.4 -1*);

Halaman 62 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor: 821.12/97 tanggal 23 April 1987 (*vide bukti P-4-2*);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 821.22/185/BKD tanggal 16 Februari 2009, Penggugat mendapat jabatan baru sebagai KASUBBID DATA dan INFORMASI PENANAMAN MODAL pada BKPM Provinsi Jambi (Eselon IV.A) (*vide bukti P-6*);
4. Bahwa Penggugat telah menerima Keputusan kenaikan pangkat terakhir melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 823/676/BKD tanggal 12 Oktober 2009, dimana terhitung tanggal 1 Oktober 2009 dinaikkan dalam Pangkat Penata Tk.I (III/d) (*vide bukti P-5*);
5. Bahwa pada Tahun 2011, berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 821.22/281/BKD tanggal 24 Maret 2011, Penggugat di berhenti dari Jabatannya sebagai KASUBBID DATA dan INFORMASI PENANAMAN MODAL pada BKPM Provinsi Jambi menjadi STAF pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu, untuk kepentingan penyidikan tindak pidana Korupsi. (*vide bukti P-7*);
6. Bahwa adanya Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Tingkat Kasasi terhadap Penggugat yang mana telah diputus oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 1682 K/PID.SUS/2013, yang diucapkan dalam persidangan tanggal 17 Desember 2013 yang pada pokoknya memutuskan Penggugat *in cassu* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, menjatuhkan pidana kepada terdakwa (Penggugat *in cassu*) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*vide bukti P-8-3*);
7. Bahwa pada Tahun 2014, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1296/KEP.GUB/BKD-4.2/2014 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil, tanggal 29 Desember 2014, Penggugat dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi (*vide bukti P-9*);
8. Bahwa terhadap Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin oleh Tergugat melalui Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor: 10/HD/BKD-6/2015 tanggal 14 Juli 2015 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Se



dang berupa Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) Tahun a.n. T UTI GANTINI, SE. (*vide bukti P.10-4 = T-16*);

9. Bahwa sebelum diterbitkannya Keputusan penjatuhan hukuman disiplin tersebut, Penggugat telah di Periksa oleh Tim Pemeriksa yang di bantu k oleh Gubernur Jambi tanggal 26 Mei 2015 (*vide bukti P.10-2*);

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa te rsebut, yang bersangkutan di periksa sehubungan dengan dugaan pelan ggaran Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ten tang disiplin PNS (*vide bukti T-15*);

11. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2017, Penggugat telah mengajukan usulan Pensiun Permintaan dan Pemberhentian dengan Hormat sebagai PNS kepada Gubernur Jambi Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pr ovinsi Jambi (*vide bukti P.12-1*);

12. Bahwa Penggugat telah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil dengan hak pensiun berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 014/KEP-GUB/BKD-2.2/2017 tanggal 31 Januari 2017 (*vide bukti P.12-2*);

13. Bahwa telah diterbitkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menpan RB dan Kepala BKN No. 182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018, No. 1 53/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan tertanggal 13 September 2018, yang pada pokoknya mengatur tentang kewajiban bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang untuk menjatuhkan sanksi Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan (*vide bukti T-2*);

14. Bahwa Gubernur Jambi (*in casu* Tergugat) telah menerima Surat dari Badan Kepegawaian Nasional Kantor Regional VII Nomor: 434/KR.VII/BK N.E/XI/2018 Perihal PNS yang melakukan tindak pidana korupsi diwilayah Provinsi Jambi, tanggal 19 November 2018, yang pada pokoknya agar Gubernur Jambi melakukan pengecekan terhadap PNS di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jambi yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena me



lakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum sesuai Pasal 250 huruf b PP No. 11 Tahun 2017, dan terhadap PNS tersebut haruslah segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide bukti T-3*);

15. Bahwa adanya Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Penjatuhannya Hukuman Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Provinsi Jambi Nomor : 1914/BA/BKD-4.2/2019, tanggal 30 April 2019 (*vide bukti T-7*);

16. Bahwa adanya Nota Dinas Nomor : ND-723/BKD-4.2/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019 hal : mohon penandatanganan keputusan Gubernur Jambi tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan a.n. Wenzirman, M.Pd dkk (5 orang) dan keputusan Gubernur Jambi tentang pencabutan keputusan Gubernur Jambi tentang pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun dan penetapan pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan a.n. Rd.Hasan Basri, S.SH., MSI dan Tuti Gantini, SE (*vide bukti T-9*);

17. Bahwa atas pertimbangan tersebut Tergugat telah menerbitkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 676/KEP.GUB/BKD-4.2/2019, tanggal 28 Mei 2019 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 014/KEP-GUB/BKD-2.2/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun a.n. TUTI GANTINI, SE dan Penetapan Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (Objek Sengketa *a quo*) (*vide bukti P-1 = T-12*);

18. Bahwa sebelumnya telah diterbitkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 Hal: Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhannya PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap tanggal 28 Februari 2019, yang pada pokoknya mengatur petunjuk untuk tertib administrasi dan tertib asas hukum pelaksanaan penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

da hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 13 September 2018, yang pada pokoknya menetapkan petunjuk pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (*vide bukti T-4*);

19. Bahwa Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 880/3713/SJ tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan tertanggal 10 Mei 2019, yang mana pada pokoknya di dalam Surat Edaran tersebut menegaskan agar Gubernur selaku PPK segera memproses pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lambat 31 Mei 2019 (*vide bukti T-8*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai substansinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu prosedur Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sesuai ataukah tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan:

Ayat (1)

Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
- b. PPK kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;

Ayat (2)

Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ayat (3)

Halaman 66 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 dapat diketahui pada pokoknya prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama karena melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh Pyb kepada PPK untuk ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa didasarkan pada fakta hukum serta ketentuan perundang-undangan sebagaimana terurai di atas dapat diketahui pada pokoknya semasa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdapat Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Kasasi terhadap Penggugat yang mana telah diputus oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 1682 K/PID.SUS/2013, yang diucapkan dalam persidangan tanggal 17 Desember 2013 yang pada pokoknya memutus Penggugat *in cassu* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, menjatuhkan pidana kepada terdakwa (Penggugat *in cassu*) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*vide bukti P.8-3*);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan **bukti P.10-2** dapat diketahui pada tanggal 26 Mei 2015, Tergugat telah membentuk TIM Pemeriksa untuk penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat yang melakukan perbuatan pidana dimana dapat diindikasikan telah melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Gabungan, Penggugat di periksa sehubungan dengan dugaan pelanggaran Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. kemudian dalam pertanyaan dan jawaban Berita Acara tersebut dapat diketahui bahwa Penggugat diperiksa berkaitan dengan Putusan pidana dalam perkara TIPIKOR yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dijalani oleh Penggugat. (*vide bukti P-15*). Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, terbitlah Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor 10/HD/BKD-6/2015, tanggal 14 Juli 2015 tentang Penjatuhan Hukuman

Halaman 67 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) Tahun a.n. TU TI GANTINI,SE. (Penggugat) (*vide bukti P.10-4 = T-16*);

Menimbang, bahwa terbitnya keputusan hukuman disiplin yang telah diterima dan dijalani oleh Penggugat sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menpan RB dan Kepala BKN No. 182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018, No. 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan tertanggal 13 September 2018;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menpan RB dan Kepala BKN No. 182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018, No. 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 pada pokoknya menetapkan adanya sanksi terhadap PPK dan Pejabat Yang Berwenang yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang harus dilaksanakan paling lama bulan Desember 2018;

Menimbang, bahwa terkait terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menpan RB dan Kepala BKN No. 182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018, No. 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 selanjutnya diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tertanggal 28 Februari 2019 yang pada pokoknya mengatur petunjuk **untuk tertib administrasi dan tertib asas hukum pelaksanaan penegakan hukum terhadap PNS** yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, pada angka 2 huruf c menyatakan: Dalam hal terdapat PNS yang seharusnya diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a namun PNS yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi lain berupa sanksi hukuman disiplin, maka Keputusan penjatuhan hukuman

Halaman 68 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n disiplin dimaksud harus dicabut dan segera ditetapkan Keputusan PTDH se-
bagai PNS.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Menteri Dalam Negeri telah menerb-
itkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 880/3713/SJ tertanggal 10
Mei 2019 yang pada pokoknya mempertegas pelaksanaan Surat Keputusan
Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menpan RB dan Kepala BKN No. 182
/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018, No. 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 20
18 dengan mengacu pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara d
an reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tertanggal 28 Februari
2019 untuk dilaksanakan paling lambat 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa didasarkan pada uraian pertimbangan di atas d
apat diketahui adanya perbedaan batas waktu kewajiban pelaksanaan PTDH
oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman pidana karena melakuk
an tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubunganny
a dengan jabatan, yaitu:

- a. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menpan RB
dan Kepala BKN No. 182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018, No. 153/KEP/201
8 tertanggal 13 September 2018 pelaksanaan paling lama bulan Desemb
er 2018;
- b. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokr
asi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tertanggal 28 Februari 2019 pelaksan
aan paling lama 30 April 2019;
- c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 880/3713/SJ tertanggal 1
0 Mei 2019 pelaksanaan paling lama tanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa selain terdapat perbedaan tanggal batas waktu
pelaksanaan kewajiban terhadap PPK untuk melakukan PTDH terhadap PNS
yang telah dihukum pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan jabata
n atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan juga terbitnya p
etunjuk pelaksanaan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Ref
ormasi Birokrasi sebagaimana Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negar
a dan reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tertanggal 28 Febru
ari 2019 setelah lewatnya masa waktu terkahir sebagaimana Surat Keputusa
n Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menpan RB dan Kepala BKN No. 1
82/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018, No. 153/KEP/2018 tertanggal 13 September
2018 pelaksanaan paling lama bulan Desember 2018;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan sebagaimana te
rurai di atas menurut Majelis Hakim terdapat pengaturan yang secara filosofis

Halaman 69 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur tentang adanya kewajiban kepada PPK untuk menerbitkan keputusan PTDH terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, **namun tetap memperhatikan tertib administrasi dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.** Yang mana menurut Majelis Hakim menimbulkan akibat hukum secara prosedural selain didasarkan pada ketentuan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas selain didasarkan pada Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 terhadap penerbitan PTDH oleh PPK atas PNS yang telah dijatuhi hukuman tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan juga **terdapat prosedur tambahan** yang diterbitkan oleh Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tertanggal 28 Februari 2019 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 880/3713/SJ tertanggal 10 Mei 2019, yang diantaranya mengatur tentang pencabutan hukuman disiplin terlebih dahulu terhadap PNS yang bersangkutan sebelum dijatuhi PTDH;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan dari prosedur sebagaimana dimaksud Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tertanggal 28 Februari 2019 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 880/3713/SJ tertanggal 10 Mei 2019 **untuk mencegah terjadinya tumpang tindih hukuman terhadap satu kesalahan**, sehingga menjamin kepastian hukum terhadap penegakan hukum di bidang kepegawaian;

Menimbang, bahwa terhadap terbitnya Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor: 10/HD/BKD-6/2015 tanggal 14 Juli 2015 tentang Penjatuan Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) Tahun a.n. TUTI GANTINI, SE. (*vide bukti P.10-4 = T-16*) belum dicabut oleh Tergugat dan terhadap Penggugat belum dipulihkan hak-haknya, namun selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim bahwasanya terhadap Penggugat haruslah dicabut terlebih dahulu hukuman disiplin yang telah diterima terkait adanya hukuman pidana atas kejahatan jabatan atau kejahatan pidana yang ada hubungannya dengan jabatan sebelum diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*;

Halaman 70 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.



Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim terbitnya Objek Sengketa telah cacat prosedur dan bertentangan dengan asas kecermatan dan kepastian hukum serta bertentangan dengan kaidah/asas-asas hukum umum yang mengatur bahwa seseorang tidak boleh dituntut/dihukum dua kali atas perbuatan yang sama, maka terhadap Objek Sengketa *a quo* telah beralasan hukum untuk dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* dinyatakan cacat prosedur, maka terhadap pertimbangan mengenai keabsahan segi substansi menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan Objek Sengketa *a quo* dinyatakan batal, maka kepada Tergugat wajib untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 676/KEP.GUB/BKD-4.2/2019, tanggal 28 Mei 2019 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 014/KEP-GUB/BKD-2.2/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun a.n. TUTI GANTINI, SE dan Penetapan Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. (*vide bukti P-1 = T-12*);

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 676/KEP.GUB/BKD-4.2/2019, tanggal 28 Mei 2019 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 014/KEP-GUB/BKD-2.2/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun a.n. TUTI GANTINI, SE dan Penetapan Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. (*vide bukti P-1 = T-12*), telah dinyatakan batal dan wajib untuk dicabut oleh Tergugat, maka Penggugat berhak untuk dikembalikan atau didudukkan pada kedudukan semula selaku Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, oleh karenanya kepada Tergugat diperintahkan untuk mengembalikan dan merehabilitasi Penggugat pada harkat, martabat dan status semula sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti untuk seluruhnya dan karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Kepada Pihak Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka hakim hanya akan menggunakan bukti-bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti-bukti selebihnya tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 676/KEP.GUB/BKD-4.2/2019, tanggal 28 Mei 2019 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 014/KEP-GUB/BKD-2.2/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun a.n. TUTI GANTINI, SE dan Penetapan Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;

Halaman 72 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 676/KEP.GUB/BKD-4.2/2019, tanggal 28 Mei 2019 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 014/KEP-GUB/BKD-2.2/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun a.n. TUTI GANTINI, SE dan Penetapan Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan dan merehabilitasi Penggugat pada Harkat, martabat dan status semula sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.284.500,- (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari **Selasa** tanggal **28 Januari 2020**, oleh **EDI FIRMANSYAH, S.H.,M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi selaku Hakim Ketua Majelis, **A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.**, dan **ASLAMIA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **4 Februari 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **IIN RAHMAWATI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

dto

dto

EDI FIRMANSYAH, S.H.,M.H.

Halaman 73 dari 75 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.



A.TAUFIQ KURNIAWAN, S.H.,M.H.

dto

ASLAMIA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

dto

IIN RAHMAWATI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 25/G/2019/PTUN.JBI

-	Pendaftaran Gugatan = Rp.
30.000,-	
-	ATK = Rp. 100.000,-
-	Panggilan = Rp. 118.500,-
-	PNBP Panggilan Pertama =
-	Rp. 20.000,-
-	Redaksi Putusan = Rp.
10.000,-	
-	Meterai Putusan = Rp.
6.000,-	
Jumlah	= Rp. 284.500,-
(Terbilang : Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah.)	



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)